



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR // TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBERIAN PERNGHARGAAN UMRAH UNTUK MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PELALAWAN,


- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bentuk wujud perhatian dan kepedulian Pemerintah Daerah terhadap masyarakat yang berprestasi, berpartisipasi dan/atau berdedikasi dalam pembangunan mental, spiritual maupun pembangunan di bidang lainnya di Kabupaten Pelalawan, perlu diberikan penghargaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Umrah untuk Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

| | |
|------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| KABAG HUKUM | |
| dst | |

al. f

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6);

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| KABAG HUKUM |  |
| dst | |



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN UMRAH UNTUK MASYARAKAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Penghargaan Umrah adalah penghargaan berupa keberangkatan umrah sebagai apresiasi yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Pelalawan yang memenuhi kriteria dan persyaratan atas prestasi, partisipasi, dan/atau dedikasi yang dimiliki kontribusi terhadap Kabupaten Pelalawan.
6. Tokoh Pendiri Kabupaten adalah penggagas dan/atau seseorang yang turut aktif dalam memperjuangkan pembentukan Kabupaten Pelalawan.
7. Pemangku Adat Melayu adalah orang yang memiliki hak, kewajiban dan wewenang dalam menjaga dan menjalankan adat melayu atau lembaga Adat Melayu di Kabupaten Pelalawan.
8. Imam Masjid atau Musala adalah seseorang yang memimpin sholat berjamaah, menyampaikan kutbah dan mengarahkan konsep pemakmuran tempat ibadah.
9. Mubaliq atau Mubaligh adalah orang yang mengajarkan ilmu agama atau tokoh dalam bidang kajian agama Islam.
10. Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an adalah seseorang yang mengajarkan, mendidik, melatih dan mengevaluasi proses dan hasil ajar mengajar ilmu agama di Taman Pendidikan Al-Qur'an.
11. Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah adalah seseorang yang mengajarkan, mendidik, melatih dan mengevaluasi proses dan hasil ajar mengajar ilmu agama di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah.
12. Marbut seseorang yang bertanggung jawab mengurus masjid terutama yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan masjid.
13. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah.
14. Bidan non-Aparatur Sipil Negara adalah bidan non-Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan dalam wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai jaringan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat.
15. Direktur Badan Usaha Milik Desa adalah Direktur Badan Usaha Milik Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
16. Kader Pos Pelayanan Terpadu adalah seseorang yang yang diberikan keterampilan untuk menjalankan pos pelayanan terpadu serta merencanakan kegiatan pelayanan kesehatan tingkat desa.

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

dst

17. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Handwritten signature

desa/kelurahan adalah seseorang yang melaksanakan dan membina pelaksanaan program kerja Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.

18. Pemenang Lomba Musabaqoh Tilawatil Qur'an yang selanjutnya disebut pemenang lomba MTQ adalah seseorang yang memenangkan perlombaan kegiatan lomba Musabaqoh Tilawatil Qur'an tingkat Provinsi Riau dan/atau tingkat Nasional.
19. Tokoh Agama dan/atau Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang cakap, berilmu pengetahuan yang tinggi, berakhlak mulia, mempunyai keahlian di bidang agama baik ritual keagamaan sampai wawasan keagamaan yang dapat dijadikan panutan oleh masyarakat sekitarnya.
20. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polisi masyarakat di desa atau kelurahan yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
21. Bintara Pembina Desa yang disebut Babinsa adalah Satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini untuk:

- a. memberikan Penghargaan Umrah untuk masyarakat beragama Islam yang berprestasi, berpartisipasi, dan/atau berdedikasi dalam Pembangunan Daerah;
- b. memberikan motivasi terhadap masyarakat beragama Islam untuk senantiasa bekerja dan berkarya dengan baik serta berkontribusi terhadap pembangunan Daerah; dan
- c. sebagai wujud kepedulian Daerah untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pembinaan mental spiritual umat Islam.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman pemberian Penghargaan Umrah untuk masyarakat beragama Islam yang berprestasi, berpartisipasi, dan/atau berdedikasi dalam pembangunan Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sasaran penerima Penghargaan Umrah;
- b. pelaksanaan pemberian Penghargaan Umrah;
- c. biro perjalanan umrah;
- d. pembiayaan; dan
- e. pengawasan.

Pasal 5

- (1) Pemberian Penghargaan Umrah menggunakan prinsip sebagai berikut :
 - a. terbuka;
 - b. akuntabel; dan
 - c. tepat jumlah.
- (2) Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksud bahwa penerima Penghargaan Umrah terbuka untuk yang beragama Islam yang berada di Daerah sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.

- (3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

dat

af

dimaksudkan bahwa pemberian Penghargaan Umrah dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek keuangan, hasil maupun manajemen pengelolaan.

- (4) Prinsip tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa besarnya biaya pemberangkatan sesuai dengan kualitas sarana, fasilitas yang dibutuhkan.

BAB II

SASARAN PENERIMA PENGHARGAAN UMRAH

Pasal 6

Penghargaan Umrah diberikan kepada :

- a. Tokoh Pendiri Kabupaten;
- b. Pemangku Adat Melayu;
- c. Imam Masjid atau Musala;
- d. Mubaliq atau Mubaliqah;
- e. Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an;
- f. Guru Madrasah Diniyah Taklimiyah Awaliyah;
- g. Marbut;
- h. Bidan non-Aparatur Sipil Negara;
- i. Kepala Desa;
- j. Kader Pos Pelayanan Terpadu;
- k. Direktur Badan Usaha Milik Desa;
- l. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa/ Kelurahan;
- m. Pemenang Lomba MTQ;
- n. Tokoh Agama dan/atau Tokoh Masyarakat;
- o. Bhabinkamtibmas; dan/atau
- p. Babinsa.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN UMRAH

Bagian Kesatu


Kriteria dan Persyaratan

Paragraf 1

Tokoh Pendiri Kabupaten

Pasal 7

- (1) Kriteria penerima Penghargaan Umrah bagi Tokoh Pendiri Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
 - a. beragama Islam;
 - b. berusia paling rendah 60 (enam puluh) tahun;
 - c. berkontribusi dalam pendirian Daerah; dan
 - d. berperan aktif dalam pembangunan Daerah.
- (2) Syarat penerima Penghargaan Umrah bagi Tokoh Pendiri Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk;
 - b. memiliki surat, keputusan atau bukti lain yang menyatakan kontribusi dalam pendirian Daerah; dan
 - c. memiliki surat keterangan atau bukti pendukung lain yang menyatakan Tokoh Pendiri Kabupaten masih berperan aktif dalam pembangunan Daerah dari pihak berwenang.

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| KABAG HUKUM |  |
| dst | |

nr-

Paragraf 2
Pemangku Adat Melayu

Pasal 8

- (1) Kriteria penerima Penghargaan Umrah bagi Pemangku Adat Melayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :
 - a. beragama Islam; dan
 - b. aktif dalam adat melayu atau lembaga adat melayu Daerah.
- (2) Syarat penerima Penghargaan Umrah bagi Pemangku Adat Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. memiliki keputusan, atau bukti lain yang menyatakan aktif dalam adat melayu atau lembaga adat melayu Daerah.

Paragraf 3
Imam Masjid atau Musala

Pasal 9

- (1) Kriteria penerima Penghargaan Umrah bagi Imam Masjid atau Musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :
 - a. warga Daerah;
 - b. aktif sebagai Imam Masjid atau Musala;
 - c. telah mengabdikan sebagai Imam Masjid atau Musala di Daerah paling kurang 10 (sepuluh) tahun;
 - d. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun; dan
 - e. berdedikasi tinggi di masyarakat.
- (2) Syarat penerima Penghargaan Umrah bagi Imam masjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk;
 - b. memiliki keputusan pengangkatan dari awal pengabdian atau surat keterangan masa pengabdian dari pihak berwenang; dan
 - c. memiliki surat keterangan berdedikasi tinggi dari kepala desa/lurah.

Paragraf 4
Mubalig atau Mubaligah

Pasal 10

- (1) Kriteria penerima Penghargaan Umrah bagi Mubalig atau Mubaligah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :
 - a. beragama Islam;
 - b. warga Daerah;
 - c. aktif sebagai Mubalig atau Mubaligah;
 - d. telah mengabdikan di Daerah paling kurang 8 (delapan) tahun;
 - e. berusia paling rendah 38 (tiga puluh delapan) tahun; dan
 - f. berprestasi, berdedikasi dan/atau berkontribusi di bidang dakwah selama bertugas.
- (2) Syarat penerima Penghargaan Umrah bagi Mubalig atau Mubaligah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk;
 - b. memiliki keputusan pengangkatan dari awal pengabdian atau serta keterangan masa pengabdian dari pihak berwenang; dan
 - c. memiliki bukti prestasi, dedikasi dan/atau kontribusi di bidang dakwah.



af.

Paragraf 5
Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an

Pasal 11

- (1) Kriteria penerima Penghargaan Umrah bagi Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi :
- a. beragama Islam;
 - b. warga Daerah;
 - c. aktif sebagai Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an;
 - d. telah mengabdikan sebagai Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an di Daerah paling kurang 10 (sepuluh) tahun;
 - e. guru atau siswa yang di ajar berprestasi; dan
 - f. jumlah siswa memenuhi standar.
- (2) Syarat penerima Penghargaan Umrah bagi Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk;
 - b. memiliki keputusan pengangkatan dari awal pengabdian atau serta keterangan masa pengabdian dari pihak berwenang;
 - c. memiliki sertifikat dan/atau bukti prestasi; dan
 - d. memiliki surat keterangan jumlah siswa yang diajar.

Paragraf 6
Guru Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah

Pasal 12

- (1) Kriteria penerima Penghargaan Umrah bagi Guru Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi :
- a. beragama Islam;
 - b. warga Daerah;
 - c. aktif sebagai Guru Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah;
 - d. telah mengabdikan sebagai Guru Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah di Daerah paling kurang 10 (sepuluh) tahun;
 - e. guru atau siswa yang diajar berprestasi; dan
 - f. jumlah siswa memenuhi standar.
- (2) Syarat penerima Penghargaan Umrah bagi Guru Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah;
 - b. memiliki keputusan pengangkatan dari awal pengabdian atau surat keterangan masa pengabdian dari pihak berwenang;
 - c. memiliki sertifikat dan/atau bukti prestasi; dan
 - d. memiliki surat keterangan jumlah siswa yang diajar.

Paragraf 7
Marbut

Pasal 13

- (1) Kriteria penerima Penghargaan Umrah bagi Marbut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, meliputi :
- a. warga Daerah;
 - b. aktif sebagai Marbut;
 - c. telah mengabdikan di masjid Daerah paling 10 (sepuluh) tahun; dan
 - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Syarat penerima Penghargaan Umrah bagi Marbut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah; dan
 - b. memiliki keputusan pengangkatan dari awal pengabdian atau surat keterangan masa pengabdian dari pihak berwenang.

PARAF KOORDINATOR

KABAG HUKUM

dst

M

Paragraf 8
Bidan non-Aparatur Sipil Negara

Pasal 14

- (1) Kriteria penerima Penghargaan Umrah bagi Bidan non-Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, meliputi :
- a. beragama Islam;
 - b. warga Daerah
 - c. aktif sebagai bidan dan telah mengabdikan di Daerah paling kurang 10 (sepuluh) tahun;
 - d. berperan aktif di masyarakat; dan
 - e. memiliki prestasi di bidang kesehatan selama mengabdikan;
- (2) Syarat penerima Penghargaan Umrah bagi Bidan non-Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah;
 - b. memiliki keputusan pengangkatan dari awal pengabdian atau surat keterangan masa pengabdian dari pihak berwenang;
 - c. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR);
 - d. memiliki Surat Izin Praktek Bidan (SIPB);
 - e. memiliki surat keterangan aktif di masyarakat dari pihak berwenang;
 - f. memiliki sertifikat pelatihan di bidang kebidanan; dan
 - g. memiliki sertifikat dan atau bukti prestasi di bidang kesehatan.

Paragraf 9
Kepala Desa


Pasal 15

- (1) Kriteria penerima Penghargaan Umrah bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, meliputi :
- a. beragama Islam;
 - b. warga Daerah;
 - c. aktif sebagai Kepala Desa; dan
 - d. berprestasi, berdedikasi dan/atau berinovasi selama bertugas.
- (2) Syarat penerima Penghargaan Umrah bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah;
 - b. memiliki keputusan pengangkatan; dan
 - c. memiliki sertifikat dan atau bukti prestasi berdedikasi dan/atau berinovasi selama bertugas.

Paragraf 10
Kader Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 16

- (1) Kriteria penerima Penghargaan Umrah bagi Kader Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, meliputi :
- a. beragama Islam;
 - b. warga Daerah;
 - c. aktif sebagai Kader dan telah mengabdikan di Daerah paling kurang 10 (sepuluh) tahun;
 - d. kompetensi paling rendah kader purwa;
 - e. berperan aktif di masyarakat; dan
 - f. berprestasi di bidang pos pelayanan terpadu selama bertugas.
- (2) Syarat penerima Penghargaan Umrah bagi Kader Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah;
 - b. memiliki keputusan pengangkatan dari awal pengabdian;



AQ

- c. memiliki surat keterangan kompetensi dari pihak berwenang;
- d. memiliki surat keterangan aktif dimasyarakat dari pihak berwenang; dan
- e. memiliki sertifikat atau bukti prestasi di bidang pos pelayan terpadu.

Paragraf 11
Direktur Badan Usaha Milik Desa

Pasal 17

- (1) Kriteria penerima Penghargaan Umrah bagi Direktur Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, meliputi :
 - a. beragama Islam;
 - b. warga Daerah;
 - c. aktif sebagai Direktur Badan Usaha Milik Desa; dan
 - d. berprestasi paling rendah tingkat Daerah di bidang badan usaha milik desa selama bertugas.
- (2) Syarat penerima Penghargaan Umrah bagi Direktur Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah;
 - b. memiliki keputusan pengangkatan; dan
 - c. memiliki sertifikat dan atau bukti prestasi di bidang Badan Usaha Milik Desa.

Paragraf 12
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga desa/kelurahan


Pasal 18

- (1) Kriteria penerima Penghargaan Umrah bagi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l, meliputi :
 - a. beragama Islam;
 - b. warga Daerah;
 - c. aktif sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga desa/kelurahan dan telah mengabdikan di Daerah paling kurang 15 (lima belas) tahun;
 - d. berdedikasi tinggi dan/atau berprestasi paling rendah tingkat Daerah di bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga selama bertugas.
- (2) Syarat penerima Penghargaan Umrah bagi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah;
 - b. memiliki keputusan pengangkatan;
 - c. memiliki buku kegiatan; dan
 - d. memiliki sertifikat dan atau bukti prestasi di bidang pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

Paragraf 13
Pemenang Lomba MTQ

Pasal 19

- (1) Kriteria penerima Penghargaan Umrah bagi Pemenang Lomba MTQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m, meliputi :
 - a. beragama Islam; dan
 - b. Juara 1 Pemenang Lomba MTQ tingkat Provinsi Riau dan/atau tingkat Nasional.



af

- (2) Syarat penerima Penghargaan Umrah bagi Lomba MTQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- memiliki Kartu Tanda Penduduk; dan
 - memiliki surat keputusan dan/atau sertifikat Juara 1 Pemenang Lomba MTQ.

Paragraf 14
Tokoh Agama dan/atau Tokoh Masyarakat

Pasal 20

- (1) Kriteria penerima Penghargaan Umrah bagi Tokoh Agama dan/atau Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n, meliputi :
- beragama Islam; dan
 - berperan aktif di masyarakat.
- (2) Syarat penerima Penghargaan Umrah bagi Tokoh Agama dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- memiliki Kartu Tanda Penduduk; dan
 - memiliki surat keterangan aktif sebagai Tokoh Agama dan/atau Tokoh Masyarakat dari pihak yang berwenang.

Paragraf 15
Bhabinkamtibmas

Pasal 21

- (1) Kriteria penerima Penghargaan Umrah bagi Bhabinkamtibmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o, meliputi :
- beragama Islam;
 - bertugas di Daerah; dan
 - berprestasi selama bertugas di Daerah.
- (2) Syarat penerima Penghargaan Umrah bagi Bhabinkamtibmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- memiliki Kartu Tanda Penduduk;
 - memiliki surat tugas di Daerah; dan
 - memiliki bukti prestasi selama bertugas di Daerah atau surat keterangan berprestasi selama bertugas di Daerah.

Paragraf 16
Babinsa

Pasal 22

- (1) Kriteria penerima Penghargaan Umrah bagi Babinsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf p, meliputi :
- beragama Islam;
 - bertugas di Daerah; dan
 - berprestasi selama bertugas di Daerah.
- (2) Syarat penerima Penghargaan Umrah bagi Babinsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- memiliki Kartu Tanda Penduduk;
 - memiliki surat tugas di Daerah; dan
 - memiliki bukti prestasi selama bertugas di Daerah atau surat keterangan berprestasi selama bertugas di Daerah.

Bagian Kedua
Pendamping Pemberangkatan

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan Pemberangkatan penerima Penghargaan Umrah, Bupati dapat menunjuk petugas pendamping.

| | |
|------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| KABAG HUKUM | |
| dst | |

22-

- (2) Penunjukan petugas pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kuota penerima Penghargaan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara bertahap setiap tahun dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Perangkat Daerah/instansi/lembaga/organisasi yang membidangi sasaran penerima Penghargaan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan seleksi atau verifikasi dan validasi.
- (3) Kepala Perangkat Daerah/instansi/lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri :
- a. Dinas Sosial Daerah membidangi sasaran penerima Penghargaan Umrah bagi Tokoh Pendiri Kabupaten;
 - b. Lembaga Adat Melayu Daerah membidangi sasaran penerima Penghargaan Umrah bagi Pemangku Adat Melayu;
 - c. Kementerian Agama Daerah membidangi sasaran penerima Penghargaan Umrah bagi Mubalig atau Mubaligah;
 - d. Forum Komunikasi Pendidikan Al-Qu'ran Daerah membidangi sasaran penerima Penghargaan Umrah bagi Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an;
 - e. Forum Komunikasi Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Daerah membidangi sasaran penerima Penghargaan Umrah bagi Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah;
 - f. kecamatan Daerah membidangi sasaran penerima Penghargaan Umrah bagi :
 1. Imam Mesjid atau musala;
 2. Marbut; dan
 3. Tokoh Agama dan/atau Tokoh Masyarakat.
 - g. Dinas Kesehatan Daerah membidangi sasaran penerima Penghargaan Umrah bagi Bidan non-Aparatur Sipil Negara;
 - h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah membidangi sasaran penerima Penghargaan Umrah bagi :
 1. Kepala Desa;
 2. Kader Pos Pelayanan Terpadu;
 3. Direktur Badan Usaha Milik Desa; dan
 4. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga desa/kelurahan.
 - i. Lembaga Pendidikan Tilawatil Qura'an membidangi sasaran penerima Penghargaan Umrah bagi Pemenang Lomba MTQ;
 - j. Polisi Resort Daerah membidangi sasaran penerima Bhabinkamtibmas; dan
 - k. Komando Distrik Militer 0313/KPR membidangi sasaran penerima Babinsa.
- (4) Hasil seleksi atau verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam notula rapat.

| | |
|--------------------------|----------|
| PARAF KOORDINATOR | (5) Sesi |
| KABAG HUKUM | (4) |
| dst | |

(4) Kepala Perangkat Daerah/instansi/lembaga/organisasi menyampaikan rekomendasi dan dokumen pendukung calon

mf

penerima Penghargaan Umrah sesuai dengan kuota yang telah ditentukan kepada Bupati melalui tim verifikasi dan validasi yang ditetapkan oleh Bupati dengan sekretariat berada pada Bagian Kesra.

- (6) Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merekapitulasi dan memverifikasi ulang rekomendasi dan dokumen pendukung calon penerima Penghargaan Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bagian Kesra mengkoordinasikan dan memfasilitasi keberangkatan umrah dengan pihak biro perjalanan umrah.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara seleksi atau verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/ instansi/ lembaga/ organisasi terkait.

BAB IV

BIRO PERJALANAN UMRAH

Bagian Kesatu

Proses Pemberangkatan Umrah

Pasal 25

- (1) Proses pemberangkatan umrah mulai dari penyelenggaraan hingga pemulangan dilaksanakan oleh biro perjalanan umrah dan menjadi tanggung jawab biro perjalanan umrah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penunjukan biro perjalanan umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara *e-katalog* dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Penunjukan biro perjalanan umrah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Spesifikasi Biro Perjalanan Umrah

Pasal 26

Spesifikasi biro perjalanan umrah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), antara lain:

- a. biro perjalanan umrah resmi, yang berbadan hukum, terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia dan berpengalaman dalam memberangkatkan jamaah umrah;
- b. menyediakan petugas pembimbing ibadah umrah;
- c. memberangkatkan dan memulangkan jamaah umrah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan pelayanan kepada jamaah umrah sesuai dengan perjanjian tertulis yang di sepakati antara penyelenggara dan pemerintah daerah;
- e. memberikan pelayanan kepada peserta umrah, meliputi:
- f. bimbingan ibadah umrah atau manasik;
- g. menyediakan transportasi jamaah umrah;
- h. menyediakan akomodasi dan konsumsi di Arab Saudi;
- i. mendampingi jamaah yang sakit ke pusat pelayanan kesehatan selama di tanah suci;

PARAF KOORDINATOR

KABAG HUKUM

dat

R

- j. administrasi dan dokumen umrah;
- k. perjalanan ibadah umrah dilaksanakan dengan paket 12 hari;
- l. visa peserta jamaah umrah;
- m. transportasi darat pulang pergi Bus Full AC : Madinah-Makkah, Makkah-Jeddah;
- n. air zam-zam sebanyak 5 liter;
- o. transportasi udara;
- p. penginapan;
- q. mendampingi suntik vaksin meningitis setiap jamaah umrah jika di butuhkan;
- r. mendampingi pengurusan paspor untuk semua jamaah umrah; dan/atau
- s. perlengkapan ibadah umrah.

Bagian Ketiga
Pembatalan Penerima Penghargaan Umrah

Pasal 27

Penerima Penghargaan Umrah yang telah lulus dapat dibatalkan apabila:

- a. tidak memenuhi persyaratan sebagai jamaah umrah;
- b. terbukti melakukan pelanggaran administrasi pada kriteria atau persyaratan yang telah dipenuhi;
- c. terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku di dalam pengurusan syarat keberangkatan umrah;
- d. mengundurkan diri; atau
- e. meninggal dunia.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 28


- (1) Pelaksanaan pemberian Penghargaan Umrah secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemberian Penghargaan Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Proses pencairan dana kegiatan kepada biro perjalanan pembarangkatan umrah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Penghargaan Umrah.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang pengawasan melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati.
- (3) Dalam hal terdapat temuan dari pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan, maka ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 27 Juni 2024

BUPATI PELALAWAN, 



R/ ZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 27 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,


A. KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024 NOMOR 11.

| | |
|-------------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| KABAG HUKUM |  |
| dst | |